

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum pengertian bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang dan meminjamkan uang. Menurut Undang – undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November tentang perbankan, yang dimaksud bank yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dari pengertian bank menurut Undang – undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi 3 (tiga) kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa bank lainnya (www.bi.go.id, diakses pada tanggal 2 Oktober 2018)


Pada tahun 1991 lembaga keuangan di Indonesia dibagi menjadi dua kelompok yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Kehadiran bank yang berdasarkan syariah masih dikatakan relative baru namun perbankan syariah selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya, kenaikan aset perbankan syariah pada tahun 2017 sebesar 18,97%. Pertumbuhan aset perbankan syariah pada tahun 2017 berdampak kepada meningkatnya market share perbankan syariah terhadap perbankan nasional. Market share perbankan syariah

tahun 2017 sebesar 5,78%, meningkat 0,45% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,34%. Hal ini juga dipengaruhi oleh pertumbuhan perbankan nasional yang lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan aset perbankan syariah. Pada tahun 2017 total aset perbankan nasional tumbuh sebesar 9,80% atau mencapai Rp7.523,93 triliun (www.ojk.go.id, diakses pada tanggal 2 Oktober 2018)

Dengan telah diberlakukannya Undang – undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008 telah disebutkan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Gambar 1.1

Negara dengan Aset Perbankan Syariah Terbesar



Sumber: *Islamic Finance Development Report 2017*,
ICD-Thomson Reuters

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pada industri perbankan syariah, Indonesia masuk ke dalam 10 besar negara dengan aset perbankan syariah terbesar pada posisi ke 10 dengan aset sebanyak US\$26,22 miliar. Dapat dilihat bahwa Indonesia termasuk ke dalam 10 (sepuluh) besar terbaik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa industri keuangan syariah Indonesia telah diakui memegang peranan penting dalam industri keuangan syariah global. Fenomena inilah yang menjadikan pengukuran kinerja pada perbankan syariah di Indonesia penting untuk diteliti.

Evaluasi kinerja perbankan syariah saat ini cenderung memprioritaskan aspek pencarian laba, dimana terkadang bank syariah melupakan kewajibannya dalam memenuhi fungsi sosialnya. Penilaian kinerja pada perbankan konvensional maupun syariah biasanya hanya dilihat dari pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan rasio CAMELS (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensivity of Market Risk*) dan EVA (*Economic Value Added*) (Antonio et al. 2012). Pengukuran rasio keuangan (CAMELS) walaupun penting, tapi tidak cukup untuk mengukur bank syariah yang bersifat multi dimensi. Performa bank syariah harus dievaluasi berdasarkan kerangka normatif Islam (Sanrego, 2015: 2).

Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi, maka perbankan syariah dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan tujuan dari bank syariah itu sendiri sesuai dengan *maqashid syariah*. Maqashid Syariah merupakan nilai-nilai dan sasaran-sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau sebagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan saran-saranitu dipandang sebagai tujuan (maqashid) dari rahasia

syariat yang ditetapkan oleh syar'idalam setiap ketentuan hukum (Ika Yunia, Abdul Kadir, 2014).

Secara bahasa, maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, yakni maqashid dan al-syari'ah. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan al-syariah berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.

Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan syariah menurut Imam alSyatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, ia menyatakan bahwa tidak satu pun hukum Allah swt yang tidak mempunyai tujuan karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan (Ibid, Jilid 1:150). Kemaslahatan, dalam hal ini diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak (Ibid, Jilid 2:24). Terdapat 5 penjagaan dalam maqashid syariah yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta benda.

Oleh karena itu, dalam melakukan evaluasi pengukuran kinerja perbankan syariah yang sejalan dengan konsep *Maqashid Syariah* telah didiskusikan oleh Muhamad, Dzuljastri, dan Taib (2008: 7), Kuppusamy, Saleha dan Samudhram (2010: 38-42), Antonio, Sanrego dan Tuafiq (2012) yaitu melakukan pengukuran kinerja dalam bentuk *Maqashid Syariah Index*(MSI) dan menggunakan metode

Sharia Conformity and Profitability (SCnP). Pengukuran dengan menggunakan metode *Maqashid Syariah Index* dan metode *Sharia Conformity and Profitability* menunjukkan hasil yang lebih baik dari pada menggunakan metode konvensional. Maka dari itu, penelitian ini akan mengukur kinerja perbankan syariah sesuai dengan metode yang telah disesuaikan dengan perbankan syariah yaitu *maqashid syariah index* dan *sharia conformity and profitability*.

Penelitian tentang pengukuran kinerja bank syariah menggunakan *maqashid syariah index* diantaranya dilakukan oleh Mohammed et al. (2008) yang merumuskan sebuah pengukuran yang berguna untuk mengukur kinerja perbankan syariah yang dikembangkan berdasarkan prinsip *maqashid syariah* dengan tujuan agar ada sebuah pengukuran bagi bank syariah yang sesuai dengan tujuannya.

Maqashid Syariah Index (MSI) yang dikembangkan oleh Mustafa Omar Muhammed dkk, tersebut dikembangkan dari konsep *maqashid syariah* dengan membaginya kedalam tiga tujuan utama: yaitu *tahzib al-fardi* (mendidik manusia), *iqamah al-adl* (menegakkan keadilan), dan *jalb al-maslahah* (kepentingan publik), konsep tersebut oleh Mustafa Omar Muhammed dkk, kemudian dioperasionalkan melalui metode *sekar* sehingga menjadi parameter yang bisa diukur (Antonio, Sanrego dan Taufiq, 2012: 16).

Ketiga konsep *maqashid syariah* yang telah dipaparkan di atas itulah yang ditransformasikan menjadi suatu model untuk mengukur kinerja perbankan syariah. Hal ini disebabkan karena bank syariah memiliki sistem yang berbeda

dengan bank konvensional. Perbedaan yang sifatnya mendasar inilah yang akan membedakan formulasi atau kreasi produk perbankan syariah termasuk pendekatan evaluasi kinerjanya (Antonio, Sanrego, & Taufiq, 2012).

Model pengukuran kinerja yang diformulasikan oleh Kuppusamy, Saleh, dan Samudhram ini mengukur kinerja perbankan syariah melalui dua pendekatan (variabel), yakni variabel sharia conformity (kesesuaian syariah) dan variabel profitabilitas. Kuppusamy et. al. berpendapat bahwa pengukuran kinerja perbankan syariah haruslah menggunakan alat ukur yang menunjukkan sisi kesyariahan suatu bank syariah, namun bank syariah juga harus memperhatikan profitabilitas karena bank syariah merupakan sebuah lembaga bisnis yang salah satu tujuan didirikannya adalah untuk mendapatkan keuntungan.

Pada model Sharia Conformity and Profitability (SCnP), variabel syariah diukur dengan menghitung nilai rata-rata rasio kesesuaian syariah, sedangkan variabel konvensional diukur dengan menghitung rata-rata rasio profitabilitas. Variabel kesesuaian syariah, diukur dengan tiga rasio, yakni *islamic investment ratio*, *islamic income ratio*, dan *profit sharing ratio*.

Sejumlah jurnal penelitian yang meneliti tentang kinerja perbankan syariah yang menggunakan metode maqashid syariah index dan metode sharia conformity and profitability mendapati ketidaksamaan pada hasil penelitiannya. Penelitian pada Widya Ratnaputri (2013), bahwa pada tahun 2012 menggunakan metode sharia conformity and profitability menunjukkan hasil kinerja Bank Syariah Mandiri adalah di Upper Right Quadrant (URQ) sedangkan penelitian pada

Prasetyo & Handoko menunjukkan hasil kinerja Bank Syariah Mandiri adalah di Upper Left Quadrant (ULQ). Kinerja perbankan syariah dengan menggunakan metode maqashid syariah index pada penelitian Antonio menunjukkan bahwa hasil pada Bank Syariah Mandiri menempati peringkat kedua sebesar 16,19%, sedangkan pada penelitian Prasetyo & Handoko menunjukkan bahwa hasil kinerja Bank Syariah Mandiri tidak menempati peringkat kedua dengan hasil sebesar 26,22%. Dalam hal tersebut, ini menjadi latar belakang untuk dilakukannya penelitian kembali mengenai kinerja perbankan syariah di Indonesia dengan menggunakan metode maqashid syariah index dan sharia conformity and profitability.

Aset perbankan syariah tahun 2017 tumbuh 18,97%, walaupun angka pertumbuhan masih tinggi, namun cenderung mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2016 yang tumbuh sebesar 20,28%. Faktor yang paling mempengaruhi perlambatan pertumbuhan perbankan syariah disebabkan oleh pertumbuhan BUS yang turun sebesar 5,78% atau hanya mencapai 13,31% pada tahun 2017. Perlambatan pertumbuhan di BUS berdampak besar pada pertumbuhan total industri perbankan syariah karena aset BUS mendominasi komposisi aset perbankan syariah nasional sebesar 66,21%. Sementara itu, UUS dan BPRS mengalami pertumbuhan yang semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan aset UUS tercatat sebesar 33,07%, meningkat sebesar 9,55% dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 23,52%. Sedangkan pertumbuhan aset BPRS juga meningkat dari 18,32% menjadi sebesar 18,38%. Secara nominal, aset BUS, UUS, dan BPRS tahun 2017 tercatat sebesar

masing-masing Rp288,02 triliun, Rp136,15 triliun, dan Rp10,84 triliun (www.ojk.go.id, diakses pada tanggal 3 Oktober 2018).

Dari penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa Bank Umum Syariah sangat berperan penting dalam Industri Perbankan Syariah karena Bank Umum Syariah mendominasi komposisi asset perbankan syariah di Indonesia. Maka dari itu penulis melakukan penelitian ini terhadap Bank Umum Syariah. Bank Umum Syariah (BUS) di tahun 2017 terdiri dari tiga belas yang ada di Indonesia.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui lebih jauh nilai kinerja perbankan syariah. Dengan beberapa pertimbangan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas inilah maka penulis mengambil judul “**Analisis Kinerja Perbankan Syariah dengan Metode Maqashid Syariah Index dan Sharia Conformity and Profitability**”. Yang dimaksud dengan perbankan syariah di judul tersebut terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) di seluruh Indonesia. Sedangkan Maqashid Syariah Index dan Sharia Conformity and Profitability sebagai alat untuk mengetahui kinerja aset yang dimiliki perbankan syariah.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang disebutkan pada latar belakang, masalah penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kinerja perbankan syariah jika menggunakan metode Indeks Maqashid Syariah?

2. Bagaimana kinerja perbankan syariah jika diukur menggunakan metode Sharia conformity and profitability?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah yang ada, penelitian ini mempunyai tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui hasil kinerja perbankan syariah jika mengukurnya menggunakan metode indeks maqashid syariah.
2. Untuk mengetahui hasil kinerja perbankan syariah jika menggunakan metode Sharia conformity and profitability.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi peneliti
Hasil dari peneliti ini diharapkan akan menambah pengetahuan yang terkait dengan berpengaruhnya pengetahuan kinerja perbankan syariah.
2. Bagi Bank Syariah
Dapat dijadikan sebagai catatan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya.
3. Bagi STIE Perbanas Surabaya
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu koleksi perpustakaan STIE Perbanas Surabaya dan sebagai bahan perbandingan atau acuan bagi semua mahasiswa STIE Perbanas Surabaya yang ingin melakukan

penelitian yang sama dan dapat memberikan informasi sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka akan dibagi dalam beberapa bab yang disusun secara sistematis dengan uraian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan mengenai teori dan hasil penelitian sebelumnya yang akan menguraikan tentang perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sebagai dasar pengembangan hipotesis, landasan teori yaitu dasardasar teori yang digunakan, kerangka pemikiran suatu penelitian, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai produk atau cara untuk mengetahui sesuatu dalam penelitian dengan menggunakan langkah-langkah seperti, rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.